



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR **739** /DST/UN17/HK.02.03/2026

**TENTANG**

**PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2026-2030**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2026-2030, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 02/DST/UN17/01/TP.00.02/2026, tanggal 1 April 2026, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2026-2030

KESATU : Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2026-2030, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi persyaratan pemilihan Rektor tahapan, dan jadwal penjaringan bakal calon Rektor penyaringan calon Rektor, dan pemilihan Rektor;
2. Menyiapkan dokumen surat pernyataan yang diperlukan sebagai syarat bakal calon Rektor;
3. Menyampaikan surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Rektor kepada semua dosen tetap pegawai negeri sipil dan atau aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan;
4. Menerima dan memeriksa kebenaran dan keabsahan formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya dari bakal calon Rektor.
5. Menentukan jadwal pelaksanaan penjaringan bakal calon Rektor, penyaringan calon Rektor, dan pemilihan Rektor;

6. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penjaringan bakal calon Rektor penyaringan calon Rektor;
7. Menyiapkan berita acara proses penjaringan bakal calon, penyaringan calon Rektor, dan pemilihan calon Rektor untuk tanda tangani oleh Ketua dan Skretaris dan para saksi minimal 2 (dua) orang dari anggota senat yang hadir;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh senat berkaitan dengan tahapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor.

KETIGA : Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman, melalui ketua Senat Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 April 2026



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 739 /DST/UN17 /HK.02.03/2026

TANGGAL 13 APRIL 2026

TENTANG

PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2026-2030

Ketua : Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono  
Wakil Ketua : Blego Sedionoto, S.K.M., M.Kes., Ph.D.  
Sekertaris : Dr. Apt. Niken Indriyanti, S.Farm, M.Si.  
Wakil Sekertaris : Sindy Alicia Gunawan, M.Hum.

Anggota :

1. Dr. Yana Ulfah, S.E., M.Si., Ak.
2. Dr. Drs. Muhammad Zaini., M.Si.
3. Sofian, S.P., M.Sc.
4. Dr. Ir. Ibrahim, M.P.
5. Dr. Andi Wahyu Irawan, S.Pd., M.Pd.
6. Akhmad Rafi'i, S.P., M.Si.
7. Prof. Dr. Darnah, M.Si.
8. Dr. Nur Arifuddin, SH., M.H.
9. Ir. Muslimin, S.T., M.T. ASEAN Eng.
10. dr. Evi Fitriani, M.Kes.
11. Dr. Nurdin, S.HI.
12. Wasono, S.Si., M.Si.

Sekretariat :

1. H. Bahriansyah, S.H., M.Si.
2. I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si.
3. Agus Soepriyadi, S.E., M.E.
4. Hidayatul Muttaqien, S.Kom., M.Kom.
5. Sutikno, S.Sos., M.Si.
6. Fajrian Nur Darmansyah, S.Sos., M.Si.
7. Hj. Annisa, Rahman, S.Hut., M.Si.
8. Juari., SE., M.Si
9. Sigit Hadi Suyitno, S.H.
10. Kamaruddin, S.Hut.
11. Moh. Syaiful Arif, S.Pd., M.Si.
12. Satriani, S.E., M.Si.
13. Hadi Wardana, S.Pd., M.Pd.
14. Didi Wana Putra, S.Pd.

Keamanan : Ruhadi



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. |  
NIP 196703081992031001